



SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SINDU)

Vol. 1 No. 1, October 2024: 45-51

E-ISSN : XXXX-XXXX

<https://proceeding.sindu.org/>

Akuntansi Perilaku dalam Pengambilan Keputusan Akad Pembiayaan: Implikasinya terhadap Good Corporate Governance di Bank Syariah

Nusyuroh¹, Lucky Nugroho^{2*}

^{1,2} Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponden Author: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Article Info:

Abstract

Keywords:

Akuntansi Perilaku;
Akad Pembiayaan;
Maqashid Syariah;
Tata Kelola;
Bank Syariah;

Article History:

Received : 03-12-2024

Revised : 04-01-2025

Accepted : 28-01-2025

Article DOI :

https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.12

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi perilaku dalam proses pengambilan keputusan akad pembiayaan serta implikasinya terhadap penerapan Good Corporate Governance pada bank syariah. Urgensi penelitian ini didorong oleh meningkatnya kompleksitas produk pembiayaan syariah, tekanan kompetisi industri keuangan, serta tuntutan regulasi yang mengharuskan bank syariah tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga substantif terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan regulasi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor perilaku pengambil keputusan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pemilihan akad pembiayaan dan efektivitas tata kelola syariah. Integrasi Teori Maqashid Syariah terbukti mampu memperkuat dimensi etika, akuntabilitas, dan orientasi kemaslahatan dalam praktik akuntansi dan tata kelola bank syariah. Keterbaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan akuntansi perilaku, maqashid syariah, dan Good Corporate Governance secara holistic.

How to cite : Nusyuroh, N., & Nugroho, L. (2025). Akuntansi Perilaku dalam Pengambilan Keputusan Akad Pembiayaan: Implikasinya terhadap Good Corporate Governance di Bank Syariah. *Proceeding Seminar Nasional Indonesia Mendunia*, 1(1), 45-51. https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.12



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by Bacadulu.net Publisher.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah dalam satu dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi aset, inovasi produk, maupun penetrasi pasar. Namun, pertumbuhan tersebut juga diiringi oleh meningkatnya kompleksitas pengambilan keputusan, khususnya dalam penentuan akad pembiayaan yang tidak hanya harus memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik. Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika

berbagai kasus pembiayaan bermasalah, sengketa akad, serta lemahnya transparansi pengambilan keputusan muncul dalam praktik perbankan syariah, baik di tingkat nasional maupun global (Ascarya, 2017)

Dalam konteks ini, akuntansi tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, melainkan sebagai praktik sosial yang sarat dengan dimensi perilaku. Akuntansi perilaku memandang bahwa keputusan akuntansi, termasuk dalam pemilihan akad pembiayaan, dipengaruhi oleh faktor kognitif, nilai, kepentingan, tekanan organisasi, serta persepsi individu pengambil keputusan. Oleh karena itu, kualitas keputusan akad pembiayaan sangat ditentukan oleh integritas, orientasi nilai, dan pemahaman etis para aktor yang terlibat. (Birnbeg, 2011)

Fenomena terkini menunjukkan bahwa sebagian praktik pembiayaan syariah masih cenderung berorientasi pada pencapaian target finansial jangka pendek, sehingga berpotensi mengabaikan substansi akad dan tujuan syariah. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa penerapan prinsip syariah masih bersifat simbolik dan administratif, belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi ruh utama ekonomi Islam (Hameed et al., 2019). Situasi tersebut berimplikasi langsung terhadap kualitas Good Corporate Governance di bank syariah, khususnya dalam aspek akuntabilitas, tanggung jawab, dan perlindungan kepentingan pemangku kepentingan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian akuntansi perilaku banyak dikembangkan dalam konteks akuntansi konvensional, terutama terkait bias pengambilan keputusan, tekanan kinerja, dan konflik kepentingan (Libby & Luft, 1993). Sementara itu, penelitian tentang perbankan syariah umumnya berfokus pada kepatuhan syariah, kinerja keuangan, dan struktur tata kelola (Farook et al., 2011). Namun, kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan akuntansi perilaku, pengambilan keputusan akad pembiayaan, dan Good Corporate Governance dalam kerangka Teori Maqashid Syariah masih relatif terbatas. Celah penelitian inilah yang menjadikan topik ini relevan dan penting untuk diteliti.

Teori Maqashid Syariah dipandang sebagai pendekatan paling relevan karena menawarkan kerangka normatif dan etis yang menekankan tujuan syariah berupa perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1997; Al-Shatibi, 2003). Dalam konteks pengambilan keputusan pembiayaan, maqashid syariah berfungsi sebagai alat evaluatif untuk menilai apakah suatu keputusan telah mengarah pada kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mafsadah. Dengan demikian, teori ini mampu menjembatani dimensi perilaku individu dengan tata kelola kelembagaan secara sistemik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan riset utama. Pertama, bagaimana peran akuntansi perilaku dalam pengambilan keputusan akad pembiayaan pada bank syariah ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Kedua, bagaimana implikasi pengambilan keputusan akad pembiayaan tersebut terhadap penerapan Good Corporate Governance di bank syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran akuntansi perilaku dalam pengambilan keputusan akad pembiayaan berbasis Maqashid Syariah serta untuk menjelaskan implikasi keputusan tersebut terhadap kualitas Good Corporate Governance di bank syariah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah akuntansi perilaku dengan pendekatan nilai syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi manajemen bank syariah dalam merancang kebijakan pembiayaan yang lebih etis, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Keterbaruan

penelitian ini terletak pada integrasi konseptual antara akuntansi perilaku, maqashid syariah, dan tata kelola syariah dalam satu kerangka analisis yang komprehensif

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Maqashid Syariah sebagai Landasan Konseptual

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum dan ekonomi Islam yang menekankan tujuan ditetapkan syariat. Al-Ghazali mendefinisikan maqashid sebagai upaya menjaga lima kepentingan utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1997). Al-Shatibi kemudian mengembangkan konsep ini sebagai kerangka sistematis untuk memahami tujuan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk muamalah ekonomi (Al-Shatibi, 2003).

Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam, maqashid syariah berfungsi sebagai standar normatif untuk menilai kebijakan, produk, dan praktik lembaga keuangan. Keputusan ekonomi yang tidak selaras dengan maqashid berpotensi menimbulkan mafsadah meskipun secara formal memenuhi ketentuan akad (Chapra, 2008). Oleh karena itu, teori maqashid syariah sangat relevan digunakan sebagai lensa analitis dalam menilai pengambilan keputusan pembiayaan di bank syariah.

Akuntansi Perilaku dalam Pengambilan Keputusan

Akuntansi perilaku memandang akuntansi sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh perilaku manusia. Keputusan akuntansi tidak pernah sepenuhnya rasional, melainkan dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan organisasi (Birnborg, 2011). Dalam konteks pembiayaan bank, perilaku pengambil keputusan memengaruhi penilaian risiko, pemilihan akad, serta perlakuan akuntansi terhadap transaksi.

Dalam bank syariah, perilaku ini memiliki implikasi yang lebih luas karena keputusan pembiayaan juga menyangkut aspek kepatuhan syariah. Ketika pengambil keputusan lebih berorientasi pada target finansial, terdapat risiko terjadinya distorsi tujuan syariah (Hassan & Lewis, 2007). Oleh karena itu, integrasi akuntansi perilaku dengan nilai maqashid syariah menjadi sangat penting.

Good Corporate Governance dalam Bank Syariah

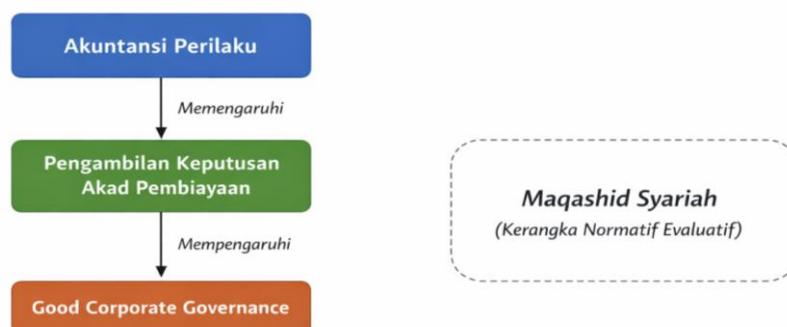
Good Corporate Governance dalam bank syariah tidak hanya mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban, tetapi juga kepatuhan syariah sebagai elemen inti (Farook et al., 2011). Tata kelola syariah menuntut bahwa setiap keputusan strategis, termasuk pembiayaan, harus selaras dengan prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan.

Keputusan pembiayaan yang dipengaruhi oleh perilaku oportunistik berpotensi melemahkan tata kelola dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, kualitas Good Corporate Governance sangat bergantung pada integritas perilaku pengambil keputusan dan kerangka nilai yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Secara konseptual, penelitian ini memposisikan akuntansi perilaku sebagai faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan akad pembiayaan. Keputusan tersebut kemudian berdampak pada kualitas Good Corporate Governance, dengan Maqashid Syariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang memediasi dan mengevaluasi keselarasan keputusan dengan tujuan syariah.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen regulasi yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik dan konseptual dengan mengaitkan temuan penelitian terdahulu, fenomena terkini, dan Teori Maqashid Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akuntansi Perilaku dalam Pengambilan Keputusan Akad Pembiayaan Berbasis Maqashid Syariah

Temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengambilan keputusan pembiayaan dalam perbankan sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku individu pengambil keputusan. Libby dan Luft (1993) menegaskan bahwa keputusan akuntansi tidak pernah sepenuhnya objektif, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman, tekanan kinerja, dan insentif organisasi. Dalam konteks bank syariah, kondisi ini menjadi lebih kompleks karena keputusan pembiayaan tidak hanya berdampak pada profitabilitas, tetapi juga pada kepatuhan syariah.

Penelitian Hassan dan Lewis (2007) menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan sebagian praktisi perbankan syariah untuk memprioritaskan stabilitas pendapatan dan efisiensi operasional, sehingga pemilihan akad pembiayaan sering kali diarahkan pada skema yang paling mendekati pembiayaan berbasis utang. Fenomena ini menunjukkan adanya pengaruh orientasi perilaku pragmatis yang berpotensi menggeser tujuan substantif akad syariah. Dalam perspektif akuntansi perilaku, kecenderungan tersebut dapat dipahami sebagai respons terhadap tekanan kompetisi dan target kinerja jangka pendek.

Jika dianalisis menggunakan Teori Maqashid Syariah, keputusan pembiayaan yang hanya berorientasi pada keuntungan finansial berpotensi menyimpang dari tujuan utama syariah. Maqashid syariah menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus mengarah pada perlindungan harta secara adil dan berkelanjutan, serta tidak menimbulkan ketimpangan atau eksploitasi (Chapra, 2008). Oleh karena itu, perilaku pengambil keputusan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa akad pembiayaan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga selaras dengan tujuan kemaslahatan.

Fenomena ini diperkuat oleh temuan Hameed et al. (2019) yang menyatakan bahwa lemahnya integrasi nilai maqashid dalam praktik operasional bank syariah sering kali disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan internalisasi nilai tersebut oleh

manajemen. Dalam konteks akuntansi perilaku, kondisi ini menunjukkan bahwa nilai dan etika individu berperan penting dalam menentukan kualitas keputusan pembiayaan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa akuntansi perilaku memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan akad pembiayaan, terutama ketika keputusan tersebut dievaluasi melalui lensa maqashid syariah.

Implikasi Pengambilan Keputusan Akad Pembiayaan terhadap Good Corporate Governance Bank Syariah

Pembahasan kedua berfokus pada implikasi keputusan akad pembiayaan terhadap penerapan Good Corporate Governance pada bank syariah. Penelitian Farook et al. (2011) menunjukkan bahwa tata kelola bank syariah memiliki karakteristik unik karena mencakup dimensi kepatuhan syariah sebagai elemen inti. Oleh karena itu, kualitas tata kelola tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari sejauh mana keputusan manajerial mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Keputusan pembiayaan yang dipengaruhi oleh perilaku oportunistik berpotensi melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketika pengambil keputusan lebih berorientasi pada pencapaian target pribadi atau institusional, terdapat risiko terjadinya distorsi informasi dan pengabaian kepentingan pemangku kepentingan lain. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini bertentangan dengan tujuan menjaga harta dan keadilan sosial (Al-Shatibi, 2003).

Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai maqashid syariah dalam proses pengambilan keputusan dapat memperkuat Good Corporate Governance. Chapra (2008) menegaskan bahwa tata kelola yang berorientasi maqashid mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dalam konteks bank syariah, keputusan pembiayaan yang mempertimbangkan dampak sosial dan keberlanjutan akan meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi institusi.

Dengan demikian, implikasi utama dari pengambilan keputusan akad pembiayaan adalah bahwa kualitas Good Corporate Governance sangat ditentukan oleh perilaku dan orientasi nilai pengambil keputusan. Integrasi akuntansi perilaku dan maqashid syariah memungkinkan bank syariah untuk membangun tata kelola yang tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga bermakna secara substantif. Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola syariah yang efektif harus dimulai dari kualitas perilaku individu dalam proses pengambilan Keputusan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi akuntansi perilaku dan Maqashid Syariah merupakan kunci dalam pengambilan keputusan akad pembiayaan yang berkualitas. Keputusan pembiayaan berimplikasi langsung terhadap efektivitas Good Corporate Governance bank syariah. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk memperdalam analisis.

Bagian ini membahas hasil kajian secara mendalam berdasarkan dua rumusan masalah penelitian. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian terdahulu, fenomena aktual perbankan syariah, serta kerangka Teori Maqashid Syariah sebagai landasan analitis.

Pertama, peran akuntansi perilaku dalam pengambilan keputusan akad pembiayaan menunjukkan bahwa keputusan tidak semata-mata rasional-teknis. Faktor tekanan target, sistem insentif, budaya organisasi, serta persepsi risiko memengaruhi preferensi akad

yang digunakan. Dalam praktik, banyak bank syariah lebih memilih akad dengan arus kas stabil dibandingkan akad berbasis kemitraan, meskipun akad kemitraan lebih mencerminkan prinsip keadilan syariah.

Dari perspektif maqashid syariah, kecenderungan ini berpotensi menghambat terwujudnya kemaslahatan sosial yang lebih luas. Orientasi jangka pendek dapat menimbulkan ketimpangan dan mengurangi kontribusi bank syariah terhadap sektor riil. Oleh karena itu, internalisasi nilai maqashid dalam perilaku pengambil keputusan menjadi sangat penting.

Kedua, implikasi terhadap Good Corporate Governance sangat signifikan. Keputusan pembiayaan yang berorientasi maqashid syariah memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Sebaliknya, keputusan yang bersifat oportunistik berpotensi melemahkan kepercayaan publik dan legitimasi bank syariah.

Integrasi maqashid syariah dalam tata kelola juga memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan substantif. Keputusan pembiayaan tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga dari dampak sosial dan keberlanjutan. Dengan demikian, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa akuntansi perilaku dan maqashid syariah saling melengkapi dalam membangun tata kelola bank syariah yang etis dan berkelanjutan.

Pembahasan ini sejalan dengan temuan Libby dan Luft (1993) yang menegaskan bahwa keputusan akuntansi dipengaruhi oleh faktor perilaku dan bias kognitif. Selain itu, kecenderungan orientasi jangka pendek dalam pembiayaan syariah juga dikemukakan oleh Hassan dan Lewis (2007) serta Hameed et al. (2019), yang menunjukkan lemahnya internalisasi nilai maqashid syariah dalam praktik operasional. Dari perspektif normatif, pandangan ini konsisten dengan kerangka Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Al-Ghazali (1997) dan Al-Shatibi (2003), serta diperkuat oleh Chapra (2008) dalam konteks tata kelola dan pembangunan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustashfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Shatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Birnberg, J. G. (2011). A proposed framework for behavioral accounting research. *Behavioral Research in Accounting*, 23(1), 1–43.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: The case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, A., & Pramono, S. (2019). Alternative disclosure and performance measures for Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 3–25.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Libby, R., & Luft, J. (1993). Determinants of judgment performance in accounting settings. *Accounting, Organizations and Society*, 18(5), 425–450.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis*. Sage Publications.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business*. Wiley.